DAMPAK KEAMANAN PANGAN PRODUK OLAHAN HEWANI DOMESTIK (STUDI KASUS KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

DIDIN SARIPUDIN
NIM. A1012211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

DAMPAK KEAMANAN PANGAN PRODUK OLAHAN HEWANI DOMESTIK (STUDI KASUS KOTA PONTIANAK)

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

DIDIN SARIPUDIN
NIM. A1012211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

DAMPAK KEAMANAN PANGAN PRODUK OLAHAN HEWANI DOMESTIK (STUDI KASUS KOTA PONTIANAK)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

DIDIN SARIPUDIN
NIM. A1012211173

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum.	**Dina Karlina, S.H., M.Hum**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 197308062000122001**

Disahkan Oleh :

D e k a n,

Dr. Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum.
NIP. 196610291992200l

Tanggal Lulus : 24 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI :

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji/ Pembimbing I	Dr. Siti Rohani, SH,M.Hum. NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Sekretaris Penguji/ Pembimbing II	Dina Karlina, S.H., M.Hum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H., M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I IV/b	
Penguji II	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tingkat I III/b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 0252/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,

DIDIN SARIPUDIN
NIM. A1012211173

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah S.W.T., karena atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul: "**DAMPAK KEAMANAN PANGAN PRODUK OLAHAN HEWANI DOMESTIK (STUDI KASUS KOTA PONTIANAK)**".

Dalam penyusunan Skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCB.Arb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Bapak Muhhamad Tahir, SH,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Ketua Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini.
7. Ibu Tiza Yaniza, S.H., M.H.,selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini.

8. Ibu Hj. Ismawartati, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji I yang telah banyak memberikan masukan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.
9. Ibu Devina Puspita Sari, S.H.,M.H., selaku Dosen Penguji II yang telah banyak memberikan masukan, saran dan pengarahan dalam Skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
11. Karyawan dan karyawati serta seluruh Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
12. Ibu Sri Purwanti, Istri tercinta dan Ananda Sandrina Pury yang telah menjadi penyemangat dalam menyelesaikan kuliah dari awal sampai bisa menulis skripsi ini.
13. Kawan-kawan Polaris yang selama ini telah banyak memberikan support dan mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
14. Keluarga besar Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Barat yang telah mendukung dan memberikan semangat selama menjalani perkuliahan sampai penulisan skripsi.
15. Seluruh Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, baik secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya konstruktif demi perbaikan dan kesempurnaan Skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum pengangkutan.

Pontianak, Januari 2025

Penulis,

DIDIN SARIPUDIN
NIM. A1012211173

ABSTRAK

Karantina hewan tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap hewan yang masuk ke Indonesia, tetapi juga mencakup hewan yang bergerak antar wilayah dalam negeri. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit lokal yang dapat merugikan sektor peternakan dan pertanian. Peraturan ini juga mengatur soal karantina terhadap produk hewan, seperti daging, telur, susu, serta produk turunannya, yang harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan yang ketat.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan melakukan praktik perlindungan konsumen terhadap karantina hewan dan dampaknya terhadap keamanan pangan perspektif hukum ekonomi berdasarkan peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2023.

Karantina mendukung upaya pengendalian PMK melalui rapat koordinasi ini sehingga masing-masing instansi dapat memperkuat tusinya. Karantina juga memperkuat pemeriksaan lalu lintas HRP yang masuk ke Kalimantan barat khususnya kota pontianak terutama kesiapsiagaan menjelang hari besar keagamaan. Pasal 42 ayat (1) mengatur mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan dilaksanakan melalui penetapan penyakit hewan menular strategis, penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan, penerapan prosedur biosafety dan biosecurity, pengebalan hewan, pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina, pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner, atau penerapan kewaspadaan dini.

Kata Kunci : Karantina Hewan dan dampaknya, pengebalan hewan

ABSTRACT

Animal quarantine is not only limited to monitoring animals entering Indonesia, but also includes animals moving between regions within the country. This aims to prevent the spread of local diseases that can harm the livestock and agricultural sectors. This regulation also regulates the quarantine of animal products, such as meat, eggs, milk, and their derivatives, which must meet strict food health and safety standards.

The type of research used in this study is field research, namely research conducted in the field to obtain the necessary data. This study aims to obtain information relating to implementing consumer protection practices for animal quarantine and its impact on food safety from an economic law perspective based on government regulation number 29 of 2023.

Quarantine supports efforts to control FMD through this coordination meeting so that each agency can strengthen its duties. Quarantine also strengthens the inspection of HRP traffic entering West Kalimantan, especially Pontianak City, especially preparedness for religious holidays. Article 42 paragraph (1) regulates that protection against animal diseases is implemented through the determination of strategic infectious animal diseases, determination of animal disease protection areas, implementation of biosafety and biosecurity procedures, animal immunization, supervision of animal traffic, animal products, and other animal disease carriers outside the quarantine work area, implementation of veterinary emergency preparedness, or implementation of early warning.

Keywords: Animal Quarantine and its impacts, animal immunization

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

ABSTRAK iv

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Rumusan Masalah 8

1.3. Tujuan Penelitian 8

1.4. Manfaat Penelitian 9

1.5. Keaslian Penelitian 9

1.6. Landasan Teori 10

BAB II 17

LANDASAN TEORI 17

A. TINJAUAN PUSTAKA 17

1) Keamanan Pangan dan Risiko Kesehatan 17

2) Regulasi dan Standar Keamanan Pangan 18

3) Praktik Pengolahan dan Distribusi 18

4) Aspek Lingkungan dan Keberlanjutan.....19

5) Peran Konsumen dalam Keamanan Pangan.....19

6) Inovasi dan Teknologi dalam Keamanan Pangan 20

7) Faktor Ekonomi dan Sosial.....20

BAB III.....35

METODE PENELITIAN 35

B. Jenis Penelitian.....35

C. Kehadiran Peneliti.....36

D. Lokasi Penelitian.....36

E. Data Penelitian.....37

F. Teknik Pengumpulan Data.....38

G. Teknik Pengelolaan Data 38

H. Analisis Data.....39

I. Pengecekan Keabsahan Data.....40

BAB IV.....62

PENELITAN DAN PEMBAHASAN.....62

A. Proses Pemeriksaan Keamanan Karantina Hewan
Untuk Pencegahan Penyebaran Penyakit Hewan

Yang Dapat Mengancam Keamanan Pangan
Produk Olahan Hewani 62

B. Dampak Keamanan Dari Karantina Hewan Untuk
Keamanan Pangan Produk Olahan Hewani 68

BAB V 1

PENUTUP.....1

A. Kesimpulan 1

B. Saran 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Karantina hewan adalah upaya sistematis yang dilakukan untuk mengatur dan mengendalikan masuknya, keluarnya, serta peredaran hewan dan produk hewan yang terinfeksi atau terpapar penyakit tertentu. Dalam konteks Indonesia, karantina hewan sangat penting untuk melindungi sektor pertanian dan peternakan yang menjadi tumpuan pangan bagi sebagian besar penduduk.[1] Keamanan pangan adalah isu yang sangat sensitif dalam dunia perdagangan global, dan untuk itu negara harus dapat memastikan bahwa produk hewani yang diperdagangkan, baik secara domestik maupun internasional, bebas dari ancaman penyakit yang dapat merugikan konsumen, serta menjaga reputasi negara sebagai pemasok produk pangan yang aman dan berkualitas.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 merupakan pembaruan yang signifikan terhadap regulasi karantina hewan di Indonesia, dengan tujuan untuk memperkuat sistem karantina agar lebih efisien dan lebih sesuai dengan standar internasional. Dalam hal ini, perspektif hukum ekonomi menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana regulasi ini tidak hanya berfokus pada aspek teknis kesehatan hewan, tetapi juga

[1] https://bphn.go.id/data/documents/karantina_hewan,_ikan_dan_tumbuh2n.pdf

dampaknya terhadap ekonomi, perdagangan, dan keberlanjutan sektor pangan nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 secara spesifik memberikan ketentuan lebih rinci tentang pengelolaan karantina hewan. Beberapa poin penting yang dijabarkan dalam peraturan ini adalah:[2]

1. Definisi dan Ruang Lingkup Karantina Hewan

   Karantina hewan tidak hanya terbatas pada pengawasan terhadap hewan yang masuk ke Indonesia, tetapi juga mencakup hewan yang bergerak antar wilayah dalam negeri. Ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit lokal yang dapat merugikan sektor peternakan dan pertanian.

   Peraturan ini juga mengatur soal karantina terhadap produk hewan, seperti daging, telur, susu, serta produk turunannya, yang harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan yang ketat.

2. Kewajiban Pemilik Hewan dan Pengusaha

   Pemilik hewan dan pengusaha yang bergerak dalam perdagangan hewan atau produk hewan wajib untuk mematuhi standar yang ditetapkan, termasuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, vaksinasi, dan pengelolaan dokumen yang diperlukan.

   Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana, yang menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap regulasi.

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan; Peraturan PP 29/2023

3. Peningkatan Teknologi dan Infrastruktur Karantina

   PP No. 29 Tahun 2023 menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam proses karantina, seperti penggunaan sistem informasi untuk pelacakan hewan dan produk hewani yang bergerak. Hal ini juga mencakup penggunaan teknologi deteksi penyakit dan pemantauan kondisi kesehatan hewan secara real-time.

   Selain itu, peraturan ini juga mengatur penguatan fasilitas karantina, dengan standar yang lebih tinggi untuk memfasilitasi pemeriksaan yang lebih efisien dan akurat.

4. Koordinasi Antar Instansi Terkait

   Pengelolaan karantina hewan melibatkan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Kesehatan, Bea Cukai, serta pemerintah daerah. PP No. 29 Tahun 2023 menekankan pentingnya koordinasi yang lebih erat antar lembaga ini untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan bahwa karantina dapat dilakukan secara efektif di semua titik masuk negara.

Dampak Karantina Hewan terhadap Keamanan Pangan (Pengembangan), Karantina hewan tidak hanya menjadi instrumen kesehatan masyarakat, tetapi juga memiliki dampak luas terhadap ekonomi dan sistem pangan nasional. Berikut adalah dampak lebih rinci terkait dengan aspek keamanan pangan:[3]

1. Mencegah Penyebaran Penyakit *Zoonosis*

[3] https://bphn.go.id/data/documents/karantina_hewan,_ikan_dan_tumbuh2n.pdf

Penyakit zoonosis, yang bisa menular ke manusia melalui konsumsi produk hewani yang terkontaminasi, menjadi perhatian utama dalam karantina hewan. Beberapa penyakit zoonosis berbahaya seperti Brucellosis, Tuberkulosis Bovine, Avian Influenza, dan Rabies dapat mengancam kesehatan masyarakat. Dengan adanya sistem karantina yang ketat, penyakit-penyakit ini dapat dicegah, dan produk pangan yang masuk ke pasaran terjaga dari potensi kontaminasi, memastikan konsumen mendapatkan pangan yang aman dan sehat.

2. Keamanan dan Kualitas Pangan untuk Konsumen

   Karantina hewan secara langsung berkontribusi pada keamanan pangan. Ketika produk hewani yang dikonsumsi tidak melalui pemeriksaan yang memadai, risiko terjadinya kontaminasi bahan berbahaya meningkat, yang bisa berakibat fatal bagi konsumen. Dengan adanya proses karantina yang ketat, risiko tersebut dapat diminimalkan, dan hanya produk yang memenuhi standar kesehatan yang dapat dipasarkan. Hal ini juga berpengaruh pada **kepercayaan konsumen** terhadap produk pangan dalam negeri.

3. Dampak terhadap Ekspor dan Daya Saing

   Produk pangan hewani yang memenuhi standar karantina yang ketat akan meningkatkan daya saing ekspor Indonesia di pasar global. Negara-negara pembeli sangat memperhatikan aspek kualitas dan keamanan pangan, dan mereka cenderung memilih negara yang memiliki sistem karantina yang baik dan memadai. Dengan

memperbaiki sistem karantina sesuai dengan standar internasional, Indonesia dapat memperluas pasar ekspor dan mendapatkan akses yang lebih luas ke pasar internasional.

4. Pemantauan dan Pengawasan yang Lebih Ketat

   Karantina hewan juga memerlukan pemantauan yang lebih intensif di seluruh rantai pasokan pangan hewani, mulai dari proses produksi, distribusi, hingga ke konsumen. Proses ini menjamin bahwa tidak ada produk hewani yang lolos dari pemeriksaan kesehatan, serta memperkecil kemungkinan terjadinya pencemaran silang penyakit yang dapat memengaruhi kualitas pangan.

Perspektif Hukum Ekonomi dalam Implementasi Karantina Hewan dilihat Dari perspektif hukum ekonomi, penerapan karantina hewan memberikan beberapa manfaat dan tantangan, baik dari sisi efisiensi maupun kesejahteraan sosial. Berikut adalah beberapa poin penting dalam konteks ini:[4]

1. Efisiensi Ekonomi dalam Sistem Pangan

   Meskipun karantina hewan mungkin memerlukan biaya operasional yang besar, dari sudut pandang ekonomi, investasi dalam pencegahan penyakit lebih menguntungkan dalam jangka panjang dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk penanggulangan wabah. Penyakit hewan yang tidak terkendali dapat menurunkan produktivitas

[4] https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/RJ1-20170331-081800-5823.pdf

sektor pertanian dan peternakan, serta berdampak negatif terhadap stabilitas harga pangan.

2. Perlindungan terhadap Industri Domestik

   Regulasi karantina hewan juga berperan dalam melindungi industri domestik yang bergantung pada pertanian dan peternakan. Sebagai contoh, dengan adanya kontrol yang lebih ketat terhadap produk hewani impor, produk domestik memiliki peluang untuk berkembang tanpa adanya persaingan yang tidak sehat dari produk luar yang mungkin terkontaminasi.

3. Penyelundupan Hewan dan Pengawasan

   Penyalahgunaan prosedur karantina, seperti penyelundupan hewan atau produk hewani ilegal, bisa menjadi masalah besar. Hal ini tidak hanya merugikan kesehatan masyarakat, tetapi juga merusak ekonomi. Karena itu, implementasi PP No. 29 Tahun 2023 harus disertai dengan pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas.

4. Standarisasi Karantina untuk Meningkatkan Daya Saing

   Dengan standar karantina yang lebih tinggi, Indonesia dapat memenuhi persyaratan internasional dalam perdagangan produk pangan hewani, membuka lebih banyak peluang ekspor, dan memastikan bahwa negara ini tidak kehilangan pasar akibat ketidakmampuan memenuhi standar global.

Tantangan dalam Penerapan Karantina Hewan Keterbatasan Infrastruktur Meskipun Indonesia memiliki banyak titik masuk yang

diawasi oleh petugas karantina, sering kali infrastruktur yang ada terbatas dalam hal kapasitas pemeriksaan dan pengawasan. Penyediaan fasilitas karantina yang memadai di seluruh daerah dan pos lintas batas menjadi tantangan yang besar.[5]

Kesadaran Peternak dan Masyarakat di beberapa daerah, pemahaman tentang pentingnya karantina hewan dan penerapan standar kesehatan yang ketat masih rendah. Hal ini menyebabkan pelanggaran terhadap aturan karantina. Oleh karena itu, program pendidikan dan sosialisasin tentang pentingnya karantina harus lebih digencarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 menjadi langkah strategis yang sangat penting dalam melindungi sektor pangan Indonesia dari ancaman penyakit hewan, sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing produk pangan domestik di pasar global. Dari perspektif hukum ekonomi, peraturan ini tidak hanya berfungsi untuk mencegah kerugian ekonomi yang besar akibat penyebaran penyakit, tetapi juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan sistem pangan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dilakukan penelitian hukum dengan judul : **"KARANTINA HEWAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEAMANAN PANGAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2023"**

[5] https://karantinaindonesia.go.id/detailberita/Karantina-Papua-Selatan-Temukan-Cendrawasih-Awetan-dan-Kulit-Buaya

1.2. Rumusan Masalah

Merupakan pokok dari suatu penelitian. Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada bagian latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah : “Bagaimana kebijakan karantina dapat melindungi kesehatan masyarakat dan dampaknya terhadap industri pangan, termasuk aspek hukum ekonomi yang terkait dengan biaya dan manfaat dari penerapan kebijakan tersebut?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dilakukan penelitian ini adalah:

1 Untuk mengetahui Mencegah Penyebaran Penyakit Hewan dalam karantina hewan di perbatasan dan titik-titik kritis bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah masuknya penyakit hewan yang dapat mengancam keamanan pangan

2 Untuk mengetahui bagaimana Melindungi Keberlanjutan Sumber Pangan dengan mencegah penyebaran penyakit hewan, karantina berperan penting dalam melindungi keberlanjutan produksi pangan asal hewan, baik daging, susu, maupun telur.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

a) Secara teoritis :

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat atau memberikan sumbangan pengetahuan pada ilmu hukum pada umumnya dan khususnya dalam hak-hak konsumen dalam Hewan dan Masyarakat karantina hewan.

b) Secara praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dasar bagi Melindungi Kesehatan Hewan dan Masyarakat karantina hewan membantu mencegah masuknya penyakit hewan yang dapat menular ke manusia (*zoonosis*), seperti penyakit rabies, anthrax, atau H5N1. Penyakit ini tidak hanya membahayakan hewan ternak, tetapi juga dapat berimbas pada kesehatan manusia dan menyebabkan kerugian sosial-ekonomi.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang dikaji sendiri dan bukan merupakan hasil plagiat dari hasil karya penulis lain dan apabila penulisan hukum atau skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum yang berlaku. Sampai saat ini penulis belum pernah menemukan penelitian yang sejenis atau sama dengan tulisan peneliti buat.

1.6. Landasan Teori

Karantina hewan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah masuknya atau menyebarnya penyakit hewan, organisme pengganggu tumbuhan, dan mikroorganisme yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan. Dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, kebijakan ini berfungsi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di Indonesia serta melindungi kesehatan masyarakat, mengingat dampak potensial yang ditimbulkan oleh penyakit hewan terhadap sektor pangan.

1.6.1. Dasar Hukum Karantina Hewan

Karantina hewan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia yang saling berkaitan dengan hukum domestik dan internasional. Beberapa dasar hukum yang relevan antara lain:[6]

a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Undang-Undang ini merupakan payung hukum utama yang mengatur mengenai prosedur dan prinsip dasar karantina hewan di Indonesia. Karantina hewan dimaksudkan untuk melindungi kesehatan masyarakat, hewan, serta ekosistem, sekaligus mengatur penyebaran penyakit yang dapat memengaruhi perekonomian negara.

[6] https://ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-21-tahun-2019-tentang-karantina-hewan-ikan-dan-tumbuhan-1666926375.pdf

b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 Peraturan Pemerintah ini menjadi regulasi teknis yang lebih rinci terkait dengan pelaksanaan karantina hewan. Peraturan Pemerintah 29/2023 menggantikan Peraturan Pemerintah sebelumnya dan memberikan instruksi lebih mendalam terkait mekanisme karantina, prosedur pengawasan, kewenangan petugas karantina, hingga sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan yang ada.
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2016 Peraturan ini lebih menekankan pada pelaksanaan prosedur karantina untuk hewan ternak, termasuk vaksinasi, pengawasan lalu lintas hewan, serta penanganan terhadap hewan yang terindikasi membawa penyakit.
d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2020 Menetapkan aturan terkait karantina ikan dan produk perikanan, yang terkait dengan prosedur pengawasan terhadap patogen atau penyakit ikan.
e. Standar Internasional dari Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) Indonesia juga merujuk pada standar internasional yang ditetapkan oleh OIE (World Organisation for Animal Health), terkait dengan prosedur karantina hewan yang harus dipatuhi untuk menjaga perdagangan internasional yang aman dan meminimalisasi risiko penyakit yang dapat menular antarnegara.

1.6.2. Peran Karantina Hewan dalam Keamanan Pangan

Keamanan pangan sangat bergantung pada pengendalian penyakit hewan dan produk hewan. Karantina hewan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar bebas dari penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Beberapa alasan mengapa karantina hewan sangat penting untuk keamanan pangan adalah:[7]

a. Mencegah Penyebaran Penyakit Zoonosis

   Penyakit zoonosis adalah penyakit yang bisa menular dari hewan ke manusia, seperti Rabies, Brucellosis, dan Anthrax. Karantina hewan bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit zoonosis ini, sehingga konsumen dapat lebih yakin terhadap keamanan pangan yang mereka konsumsi.

b. Menjaga Keamanan Produk Pangan Hewani

   Penyakit pada hewan tidak hanya dapat menyebabkan kerugian besar dalam sektor peternakan, tetapi juga berdampak pada produk pangan hewani. Karantina bertujuan untuk memastikan bahwa produk-produk pangan, seperti daging, susu, telur, dan produk olahan lainnya, tidak terkontaminasi dengan patogen yang berbahaya bagi manusia.

c. Menjamin Keberlanjutan Sektor Pertanian dan Peternakan.

[7] https://karantinaindonesia.go.id/detailberita/Tingkatkan-Layanan-Publik,-Barantin-Gelar-Public-Hearing

Dengan adanya pengawasan ketat dan prosedur karantina yang efisien, sektor peternakan Indonesia dapat terhindar dari kerugian besar akibat wabah penyakit hewan. Hal ini penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan hewani dalam negeri yang pada gilirannya menjaga ketahanan pangan nasional.

d. Peningkatan Daya Saing Ekspor

Negara-negara pengimpor produk hewan sering kali menuntut negara eksportir untuk memenuhi standar karantina tertentu. Oleh karena itu, kebijakan karantina yang baik akan meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk pangan hewani Indonesia, yang dapat meningkatkan volume ekspor.[8]

1.6.3. Dampak Ekonomi dari Kebijakan Karantina Hewan

Penerapan kebijakan karantina hewan membawa dampak ekonomi yang luas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa dampak utama dari kebijakan karantina dalam perspektif hukum ekonomi :[9]

a. Mengurangi Risiko Kerugian Ekonomi Akibat Wabah Penyakit Penyakit hewan seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Avian Influenza (Flu Burung), atau Penyakit Hati pada Sapi dapat menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi

[8] Timmer, C. P. (2002). Agriculture and Economic Growth: Theory and Implications for Developing Countries. World Development, 30 hal 7,
[9] https://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2022/10/5.-Arti-penting-Karantina-Pertanian-sebagai-salah-satu-strategi-Pengendalian-Penyakit-Tanaman-web.pdf

peternak dan industri pangan. Karantina yang tepat dapat meminimalkan penyebaran penyakit dan kerugian yang ditimbulkan dari penghentian sementara distribusi produk hewan.

b. Pengaruh terhadap Harga Pangan

Ketika penyakit hewan menyebar, pasokan pangan hewani dapat terganggu dan menyebabkan lonjakan harga pangan. Kebijakan karantina dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga produk pangan hewani di pasar domestik.

c. Stabilisasi Ekonomi Pertanian

Karantina hewan membantu menciptakan kondisi yang lebih stabil untuk sektor pertanian dan peternakan. Dengan memitigasi risiko penyakit, peternak dapat lebih produktif dan menghasilkan produk yang lebih aman dan berkualitas.

d. Penanggulangan Eksternalitas Negatif

Eksternalitas negatif dalam ekonomi terjadi ketika tindakan suatu individu atau perusahaan menimbulkan biaya yang ditanggung oleh pihak lain. Dalam hal ini, jika peternak atau pelaku usaha tidak mematuhi prosedur karantina, penyebaran penyakit hewan dapat merugikan masyarakat luas, sehingga mekanisme karantina berfungsi untuk menginternalisasi biaya eksternalitas ini ke dalam sistem ekonomi.

e. Meningkatkan Kualitas dan Kepercayaan Pasar

Dengan penerapan standar karantina yang ketat, negara dapat meningkatkan reputasi di pasar internasional. Hal ini berpotensi membuka peluang lebih banyak bagi ekspor produk pangan hewani dan menarik lebih banyak investor di sektor peternakan.

1.6.4. Analisis Dampak Sosial dan Ekonomi dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 memiliki tujuan untuk memperkuat sistem karantina di Indonesia agar dapat mengatasi berbagai tantangan terkait dengan perdagangan dan keamanan pangan. Kebijakan ini akan membawa dampak sosial dan ekonomi sebagai berikut:[10]

1. Keamanan Konsumen: Melalui pengaturan yang lebih ketat, masyarakat dapat memperoleh produk pangan yang lebih aman.
2. Meningkatnya Pendapatan Peternak : Peternak yang mematuhi standar karantina akan lebih terlindungi dari wabah penyakit dan dapat menjual produk yang lebih berkualitas.
3. Peningkatan Kinerja Ekspor : Dengan meningkatnya kualitas dan reputasi produk Indonesia di pasar internasional, ekspor produk pangan hewani dapat meningkat.

[10] https://jdih.maritim.go.id/pp-292023-peraturan-pelaksanaan-undang-undang-nomor-21-tahun-2019-tentang-karantina-hewan-ikan-dan-tumbuhan

Karantina hewan dalam konteks Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 bukan hanya berfungsi sebagai langkah untuk melindungi kesehatan hewan, tetapi juga sebagai kebijakan yang mendukung ketahanan pangan, perekonomian nasional, dan keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan. Kebijakan ini juga memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan memastikan bahwa produk pangan yang beredar bebas dari penyakit hewan yang berbahaya. Oleh karena itu, kebijakan karantina harus dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan ekonomi dan ketahanan pangan nasional.[11]

[11] https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3496/strategi-menjaga-ketahanan-pangan-nasional-dalam-agenda-pembangunan-nasional